



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jln.Lintas Sumatera Km.110 21256 0622648004

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Keuangan dan Aset Daerah


Asistensi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD)

No. SK :

Persyaratan

1. KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS yang telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Batu Bara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Kepala Sub Bagian Program OPD membawa konsep RKA atau RKA Perubahan disampaikan kepada Kepala BPKAD
2. Kepala BPKAD memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Anggaran
3. Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh Sub Bidang Anggaran I dan Subbidang Anggaran II dan Staf melakukan Verifikasi
4. Apabila diperlukan untuk penjelasan, Kepala Bidang Anggaran dan/atau Kasub Bidang Anggaran dapat menghubungi atau mengundang Kepala Sub Bagian Program OPD terkait untuk Klarifikasi
5. RKA-OPD yang sudah benar selanjutnya diinput sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kab. Batu Bara tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Perubahan APBD.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Penginputan dilakukan oleh OPD masing-masing, BPKAD hanya memverifikasi berkas-berkas OPD yang masuk yang dikerjakan oleh Sub Bidang Anggaran I dan Sub Bidang Anggaran II

Biaya / Tarif



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jln.Lintas Sumatera Km.110 21256 0622648004

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. RKA-OPD

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung ke Kantor BPKAD Kabupaten Batu Bara
2. Kotak Saran
3. Email bpkad.batubara21@gmail.com